

 <b>RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR</b>	<b>PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI UNIT KERJA (CODE RED)</b>		
	No. Dokumen 445 -067/2473/TU- X/2025	No. Revisi 0	Halaman 1/2
<b>SPO</b>	Tanggal terbit :  13 Oktober 2025	Ditetapkan : Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar  <b>dr.I Nyoman Sumahardika</b> NIP. 19680817 201412 1001	
Pengertian	Kebakaran adalah api yang tidak di kehendaki/diperlukan dan dapat menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian harta benda atau dokumen – dokumen penting		
Tujuan	Sebagai acuan pencapaian Langkah-langkah untuk penanggulangan kebakaran unit kerja .		
Kebijakan	Kebijakan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Nomor 2320 tentang Penetapan Standar Pelayanan di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matikan arus Listrik/ saklar listrik</li> <li>2. Aktifkan kode merah</li> <li>3. Hubungi petugas keamanan dan petugas K3RS</li> <li>4. Tim kode merah bertindak sesuai tugas masing - masing</li> <li>5. Jika api bisa di padamkan dalam kurum waktu 5 menit maka tidak perlu koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran</li> </ol>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jika tidak dapat di padamkan dalam kurun waktu 5 menit maka dilakukan koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran terdekat</li> <li>7. Evakuasi pasien dan orang – orang serta barang- barang /dokumen penting</li> <li>8. Hubungi dokter IGD untuk membantu evakuasi</li> <li>9. Laporkan ke atasan langsung untuk mendapat petunjuk lebih lanjut</li> </ol>
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satpam</li> <li>2. K3RS</li> <li>3. IPSRS</li> <li>4. Dinas pemadam kebakaran</li> <li>5. Polres</li> </ol>